
Jurnal Analogi Hukum Volume 6, Issue 1, 2024, Page 51-58 https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.51-58

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672



Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia wa.ac.id/index.php/analogihukum/index



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dari Abortus **Provocatus**

I Gede Agus Surya Gunantara¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Gede Agus Surva Gunantara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Email address:

surya.gunantara@gmail.com

Abstract—Pregnancy due to rape has a negative impact on the victim, namely physically, mentally, socially so that the victim performs abortion provocatus, but the Criminal Code does not provide exceptions regarding the act of abortion Unlike the Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health, abortion is allowed if the requirements of the Law are met. This is certainly contrary to the reproductive rights of organs. Therefore, legal protection for rape victims is needed to protect everyone's right to legal treatment and protection. The formulation of the problem is What is the criminal law regulation regarding abortion provocatus carried out by rape victims? and What is the legal protection for rape victims from abortion provocatus? Research methods used normative legal research. The results of the discussion on criminal law regulations for rape victims from abortion provocatus are contained in Articles 299, 346, 349 of the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76, 77, 194. It is necessary to cooperate with relevant parties to ensure that the implementation of abortion does not traumatize rape victims and can perform abortions legally, safely as permitted by law. The research method used is normative legal research. The results of the discussion regarding the regulation of criminal law against rape victims of abortion provocatus are contained in the Criminal Code Articles 299, 346, 349 and Law No. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76, 77, 194. Need for cooperation of related parties to ensure the implementation of abortion does not traumatize victims of rape and can perform abortion legally, safely permitted by law.

Keywords: abortus provocatus; legal protection; rape victims



Pendahuluan

Pada saat ini kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah di tingkat individu atau nasional, namun telah menjadi masalah di tingkat dunia dan bahkan transnasional. Hal ini disebabkan karena isu hak asasi manusia terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan dan tanpanya manusia tidak dapat bertahan hidup sebagai manusia secara wajar. Hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak untuk berkembang, dianggap sebagai hak asasi manusia. Korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku di luar konteks pernikahan, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami banyak perempuan dan sering kali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Korban akan menderita dampak negatif pada tubuh, pikiran, dan kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kehamilan yang dihasilkan dari pemerkosaan. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal, yang dapat membahayakan nyawa korban, terutama jika aborsi dilakukan dengan teknik non-medis, oleh tenaga non-medis yang tidak memiliki kualifikasi dan pada usia kehamilan yang tidak memenuhi syarat.

Aborsi tindakan yang dilakukan dengan unsur sengaja, aborsi adalah penghentian dini atau pengusiran kehamilan dari rahim (Kusmaryanto, 2002: 203). Di Indonesia kasus aborsi lebih populer karena termasuk suatu tindak kejahatan. Ada sejumlah besar kasus aborsi yang dilakukan secara sengaja ada di masyarakat tetapi, jumlah kasus sudah diproses di pengadilan masih relatif rendah. Ini karena sulit bagi petugas penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk membawa provocatus aborsi ke pengadilan. Aborsi tidak memiliki efek nyata sebagai hasil sebenarnya dari pembunuhan karena kurangnya penegakan hukum pada subjek ini. Aborsi prosedur yang efektif, dan hasilnya lebih subjektif, sehingga sulit dideteksi (Suryono Ekotama, dkk., 2001: 18). Budaya masyarakat menstigmatisasi tindakan aborsi dan juga pelakunya (yang melakukan atau membantu melakukan aborsi), yang berarti bahwa jika seseorang melakukan tindakan tersebut, ia akan merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan yang fatal, dan akibatnya, pelaku cenderung menutupi perbuatannya, yang dianggapnya sebagai aib dan cacat moral atas apa yang telah ia lakukan. Mayoritas perempuan hamil yang menjadi korban perkosaan memilih untuk menggugurkan kandungannya daripada harus melahirkan anak yang dianggapnya hanya akan menambah penderitaan emosional yang telah dialaminya. Sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat hampir pasti akan memunculkan sisi positif dan negatif. Mereka yang merasa bahwa hak untuk hidup adalah sesuatu yang harus diperluas kepada semua anggota masyarakat, termasuk anak yang belum lahir yang dikandung oleh perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual, menentang praktek pengguguran kandungan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Mereka yang percaya bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan harus diizinkan untuk melakukan aborsi jika ia hamil sebagai akibat dari kejahatan tersebut mengatakan bahwa kehamilan tersebut bukanlah hasil dari kehendak bebas korban, dan sebagai akibatnya, korban perkosaan memiliki hak untuk melakukan aborsi jika hal tersebut dapat mengurangi penderitaan psikologis dan sosial korban. Karena aborsi telah dilakukan di seluruh dunia dan oleh karena itu telah berkembang menjadi fenomena yang dapat diverifikasi, subjek aborsi baru-baru ini muncul sebagai topik pembicaraan yang lazim. Terlepas dari kenyataan bahwa aborsi adalah tindakan ilegal menurut hukum pidana, aborsi tetap dilakukan, dan jumlah kasus yang dilaporkan terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Seseorang juga tidak harus menjadi seseorang yang telah dianggap dewasa di mata hukum untuk menjadi pelaku aborsi. Bahkan orangorang yang melakukan aborsi sering kali masih di bawah umur atau menggugurkan kandungannya karena hamil di luar ikatan pernikahan yang diakui secara hukum, yang jelas cukup memprihatinkan.

Terlepas dari kenyataan bahwa aborsi telah terjadi, sebagian besar, aborsi dianggap sebagai masalah yang "tersembunyi". Disebutkan bahwa karena pelaku aborsi cenderung menutupnutupinya, kejadian ini jarang muncul ke permukaan masyarakat, itulah sebabnya pepatah tersebut ada. Penyembunyian ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk adanya hukum yang secara tegas

melarang aborsi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama dari masyarakat yang bertanggung jawab atas hal tersebut, dan agama. Terlepas dari fakta bahwa aborsi adalah ilegal di Indonesia, aborsi masih dilakukan, dan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, orang yang melakukan aborsi tidak mengutuk orang yang sudah sebagai orang cukup umur oleh peraturan. Bahkan tidak jarang, mereka yang melakukan aborsi adalah anak di bawah umur atau mereka melakukannya sebagai akibat dari hamil diluar nikah yang diakui secara hukum; ini, tentu saja, sesuatu yang akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Meskipun aborsi telah dilakukan sejumlah besar kali, secara umum, dianggap sebagai kejadian "tertutup". Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fenomena itu sendiri jarang membuat jalan ke garis depan masyarakat. Aborsi memiliki kecenderungan untuk menutupi itu untuk menyembunyikan tindakan mereka. Jika ditarik ke titik ekstrim logisnya, salah satu ketentuan dalam KUHP yang dikenal dengan Pasal 349 ini menghadirkan teka-teki yang sulit. Ada potensi risiko pemenjaraan bagi para profesional medis seperti dokter, bidan, dan perawat, serta karyawan medis lainnya. Di sisi lain, melakukan aborsi memiliki tujuan untuk mencegah seorang perempuan kehilangan nyawanya. Kebanyakan aborsi yang dihasilkan dari pemerkosaan dilakukan untuk mencegah korban mengalami kesulitan emosional yang terkait dengan melahirkan anak yang dibayangkan melalui perkosaan. Jika sesuatu terjadi di tengah-tengah masyarakat, hampir pasti akan ada orang-orang dari sisi pro dan oposisi (Wiwik Afifah, 2013:95). Aturan terkait aborsi sudah ada dalam Pasal 346 sampai 349 KUHP. Kedua individu melakukan pemerkosaan dan orang membantu aborsi dihukum dengan larangan melakukan aborsi. Larangan ini adalah mutlak dan tidak membuat pengecualian, bahkan untuk alasan kebutuhan atau darurat, rencana untuk aborsi telah ditetapkan. Tindakan aborsi itu dilarang meskipun dapat dikecualikan beberapa situasi karena ada persyaratan dalam undang-undang yang harus diikuti. Tidak seperti KUHP, yang tidak mengizinkan pengecualian terhadap tindakan aborsi, Hukum Kesehatan Aborsi dalam Undang-Undang ini pada dasarnya dilarang. Akibatnya, menemukan solusi untuk konflik aturan antara KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) sangat penting untuk memberikan korban pemerkosaan yang sedang hamil ketenangan pikiran yang berasal dari mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan hukum (Cintyahapsari, dkk., 2022:426).

Sehingga, dalam uraian permasalahan diantaranya: Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari *abortus provocatus*?.

Metode

Penelitian ini ditulis yang disebut penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan terhadap perundang-undangan adalah di mana pendekatan dilakukan dengan melampaui semua aturan hukum. Pendekatan konseptual, di sisi lain, didasarkan pada hukum serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, konsep hukum, atau hukum yang berlaku untuk masalah.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pidana Tentang Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan

Aborsi atau abortus di dalam medis merupakan gugurnya kandungan atau keguguran sebelum waktunya. Aborsi didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) penghentian kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Aborsi provokatus kriminalis mengacu pada penghentian sengaja kehamilan untuk alasan non-medis, seperti mengakhiri kehidupan janin yang dirasakan di luar pernikahan. Dalam bentuknya yang paling dasar, abortus provokatus adalah aborsi yang dilakukan dengan niat jahat atau disengaja. Yaitu, suatu

tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempercepat kelahiran bayi di dalam rahim. Setelah jangka waktu 9 bulan dan 10 hari, bayi yang telah berkembang di dalam rahim seorang wanita hamil diharapkan untuk dilahirkan ke dunia. Hanya dalam keadaan luar biasa, bayi dapat dilahirkan dari rahim ketika usianya baru mencapai 7 atau 8 bulan. Sebagian besar aborsi dilakukan pada kehamilan yang berusia kurang dari tujuh bulan, istilah "aborsi" mengacu pada penghentian kehamilan yang terjadi antara waktu implantasi sel telur yang telah dibuahi (blastosis) di dalam rahim dan akhir minggu ke-28 kehamilan. Ini termasuk keguguran dan juga aborsi. Karena janin tidak dapat bertahan hidup di luar rahim sebelum mencapai usia kehamilan 28 minggu, maka batas 28 minggu didasarkan pada periode menstruasi terakhir wanita tersebut. Patokan pada tanggal periode menstruasi terakhir wanita saat ini merupakan salah satu metode yang paling umum untuk mengukur usia kehamilan seorang wanita hamil. Hari pertama dari siklus menstruasi terakhir wanita, juga dikenal sebagai hari pertama haid terakhir (HPHT), dianggap sebagai hari pertama usia kehamilan. Aborsi adalah sinonim dengan kelahiran prematur, kadang-kadang dikenal sebagai keguguran, seperti yang dikatakan dalam bahasa Belanda. Aborsi dapat terjadi secara alami dan tidak direncanakan, atau itu bisa jadi hasil dari obat-obatan tertentu atau prosedur medis lainnya dan aborsi juga bisa disengaja. Istilah aborsi tidak muncul dalam KUHP. Sebaliknya, istilah pengguguran kandungan digunakan. Istilah aborsi dan keguguran telah digunakan sejak zaman kuno dan telah didokumentasikan dalam hampir semua tradisi budaya negara. (Hendrik, 2015: 94). Peraturan aborsi terdapat dalam Hukum Pidana Umum dan UU Kesehatan.

Para penulis berikut menggambarkan hasil analisis data yang berkaitan dengan hukum pidana Indonesia dalam KUHP dan UU Kesehatan, sehubungan tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan objek dari masalah yang disajikan dalam penelitian ini. Dalam hal penyelidikan yang dilakukan sehubungan dengan masalah yang ada, dimulai dengan hukum pidana umum (COP) dan kemudian dilanjutkan dengan penyelidikannya yang didasarkan pada hukum kriminal khusus. Hukum pidana mengatur tindakan aborsi yang disengaja (abortus provocatus) dalam Kitab Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Konspirasi, khususnya dalam Pasal 299, dan Pasal XIX Pasal 346-349. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kehidupan. Tidak mungkin untuk memisahkan fakta bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dari fakta bahwa kejahatan tersebut telah mengakibatkan korban secara umum. Dengan kata lain, korban selalu berada dalam posisi fungsional dalam proses kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Kadang-kadang dinyatakan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan fungsional, dan pernyataan ini biasanya dibuat dengan mengacu pada peran korban. Bahkan dalam beberapa skenario, korban adalah pihak yang memikul beban tanggung jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa jenis tindak pidana, kehadiran korban merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya tindak pidana. Partisipasi korban secara sadar atau tidak sadar dalam tindak pidana dapat terjadi. Aborsi merupakan suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh manusia, seperti aborsi Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus yang dilakukan dengan pertimbangan dan kecemasan, penyakit keturunan yang dapat ditemukan secara medis sejak trimester pertama kehamilan, yang keduanya menimbulkan risiko bagi kehidupan ibu dan/atau janin, dan yang menderita serius, cacat bawaan, atau yang tidak dapat disembuhkan sehingga aborsi yang dikenakan sanksi pidana, juga dikenal sebagai abortus provocatus, adalah yang dilakukan dengan sengaja dengan niat melanggar hukum dalam beberapa cara di Indonesia. Misalnya, pemutusan kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, kehamilannya disebabkan oleh kemitraan yang tidak melibatkan pernikahan, kehancuran disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, sejumlah besar anak, ketidakmampuan untuk menghasilkan anak, dan sebagainya adalah semua contoh secara hukum, proses yang dikenal sebagai abortus provocatus therapeuticus/medicinalis di tindakan dari profesional medis sesuai dengan standar profesi, standar layanan, dan norma prosedur operasi medis.

Selain itu, prosedur harus dilakukan di dalam fasilitas perawatan kesehatan resmi yang telah diciptakan oleh pemerintah karena dilakukan oleh para profesional medis yang terlatih, prosedur yang dikenal sebagai aborsi provocatus therapeuticus/medicinalis umumnya disebut sebagai "aborsi aman." Aborsi yang dilakukan karena alasan yang tidak didukung oleh praktik medis yang diterima disebut sebagai abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang dilakukan secara ilegal oleh ibu hamil sendiri atau dengan mencari bantuan orang lain, dilakukan di tempat di mana aborsi ilegal dilakukan, dilakukan dengan cara yang tidak mematuhi standar

profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional medis, dan dilakukan oleh wanita hamil sendiri.. Aborsi yang termasuk dalam kategori ini disebut tidak aman. Aborsi yang dilakukan melawan kehendak pasien dikenal sebagai provokatus aborsi. Artinya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan niat untuk melahirkan sebelum periode yang tepat. Menurut tradisi, seorang bayi akan dilahirkan dari rahim seorang wanita hamil setelah periode waktu yang sama dengan sembilan bulan dan sepuluh hari. Ketika bayi di dalam rahim mencapai usia konseptual baru 7 atau 8 bulan, itu hanya dapat disampaikan dalam keadaan luar biasa. Hampir semua aborsi terjadi selama tujuh bulan pertama kehamilan atau lebih awal. Menurut penjelasan medis yang diusulkan oleh Lilien Eka Chandra, istilah "aborsi" mengacu pada penghentian kehamilan yang terjadi antara waktu implan telur yang dibuahi (blastocysts) ke dalam rahim dan minggu ke-28. Keguguran adalah istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan "aborsi." Batas 28 minggu diukur dari hari pertama siklus menstruasi terakhir wanita. Hal ini dilakukan karena, sebelum usia 28 minegu, janin tidak dapat bertahan hidup di luar rahim ibu. Mengacu pada tanggal periode terakhir adalah pendekatan yang paling sering digunakan untuk menentukan seberapa jauh berada dalam kehamilan Anda. Hari pertama haid terakhir (HPHT) dianggap sebagai hari pertama usia kehamilan (Lilien Eka Chandra,2006:10)

Sebuah kesimpulan umum yang dapat diambil dari temuan penelitian, ditentukan terhadap Pasal 346 sampai 349 KUHP adalah struktur yurisdiksi hukum dan peraturan di Indonesia yang terkandung dalam KUHP, aborsi adalah perbuatan menghapus atau membunuh isi diperbuat oleh wanita yang melakukannya. Kesimpulan ini dapat diambil dari temuan penelitian. Wanita hamil yang menjadi subjek kasus ini adalah yang telah mengungkapkan keinginan untuk melakukan aborsi tubuhnya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP, dokter, perawat, atau apoteker dapat diarahkan untuk melakukan di tempatnya terbatas pada tiga profesi tersebut. Oleh karena itu, aborsi yang disebutkan dalam Pasal 346 hanya mencakup aborsi karena niat (abortus provocatus), sedangkan aborsi isi secara alami atau keguguran tidak dapat dimaksudkan sebagai salah satu tindakan kriminal karena tidak termasuk unsur-unsur yang terkandung dalam Kode yang merupakan unsur niat. Dengan kata lain, keguguran tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal karena tidak termasuk unsur niat. Kualifikasi aborsi dalam kriminal termasuk dalam kategori abortus provocatus criminalis karena formulasi dan peraturan tentang provokatus aborsi yang terkandung dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP. Artikel yang disebutkan di atas tentang aborsi provokatif mengancam siapa pun yang, dengan hati-hati, melakukan aborsi, baik untuk pelakunya atau untuk asisten aborsi seperti dokter, bidan, apoteker, wali, dan ahli medis lainnya, dengan hukuman ganda. Tidak ada pengecualian untuk alasan apa pun, dan tidak ada pengecatan untuk keadaan apa pun.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Abortus Provocatus Kriminalis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga atas setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya dan dampak yang dialaminya, ia pun berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sepatutnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hal ini karena perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun penting untuk kita sadari bahwa korban perkosaan seringkali terlindung dari akibat hukum dari kejahatan tersebut. Aborsi yang tidak aman, sering dikenal sebagai aborsi yang melanggar hukum, menempatkan kesehatan dan keselamatan wanita hamil dalam risiko dan bahkan membahayakan nyawa mereka. Penyebab kematian yang paling umum bagi wanita hamil yang telah menjalani aborsi yang tidak aman adalah pendarahan yang berkepanjangan setelah prosedur serta infeksi yang diakibatkan oleh prosedur tersebut.

Selain itu, perasaan bersalah yang terus menghantui seseorang akan berdampak pada kesehatan psikologis dan mental orang tersebut. Masalah psikologis dapat diidentifikasi dengan adanya gejala-gejala seperti rasa malu dan takut. Kegelisahan, kecemasan, dan mudah tersinggung

adalah manifestasi lahiriah yang khas dari kondisi psikologis. Hal ini juga dapat membuat mereka sulit berkonsentrasi, mengurangi motivasi, dan dalam beberapa kasus menyebabkan depresi. Lebih jauh lagi, hal ini dapat berdampak pada perilaku dan kesehatan fisik mereka. Seorang perempuan korban pemerkosaan akan membawa beban tidak hanya fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Ketika dia hamil, penderita akan terus menderita kesedihan yang luar biasa. Berbeda dari kelahiran yang tidak diinginkan lainnya, seperti yang terjadi sebagai akibat dari upaya gagal untuk menggunakan kontrasepsi dalam konteks keluarga yang direncanakan (KB) atau karena hubungan pra-seks. Wanita dan keluarga mereka memiliki waktu yang lebih sulit untuk menerima kehamilan yang merupakan hasil dari pemerkosaan. Aborsi hampir pasti akan menyebabkan seorang wanita mengalami perasaan dikhianati dan kesedihan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi emosional individu serta perasaan mereka terhadap bayi yang telah mereka gugurkan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa wanita yang telah melakukan aborsi akan memiliki perasaan dikhianati dan menyesal. Terutama bagi individu yang memiliki kesalahpahaman bahwa janin mirip dengan bayi yang baru lahir. Sementara dampak aborsi pada aspek emosional dapat menyebabkan perubahan nutrisi, perasaan bersalah yang dapat menyebabkan stres atau kesedihan, dan bahkan risiko disfungsi seksual. Selain konsekuensi negatif tersebut, wanita yang melakukan aborsi akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa yang akan terus membayangi mereka selama sisa hidupnya.

Semua masalah psikologis yang disebutkan di atas akan dialami oleh wanita yang pernah melakukan aborsi, terlepas dari apakah aborsi dilakukan oleh wanita itu sendiri atau dilakukan karena alasan medis. Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan yang baru saja melakukan aborsi untuk mendapatkan akses terhadap dukungan moral dan bantuan. Mereka tidak dapat dibiarkan sendirian karena bukan tidak mungkin pikiran negatif dan depresi dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan seperti bunuh diri. Hal ini membuat kita tidak bisa membiarkan mereka sendirian. Faktanya, korban pemerkosaan hamil memiliki pilihan mengandungi kehamilan atau melakukan aborsi untuk memenuhi kriteria tersebut. Bagaimanapun, korban akan tunduk pada risiko yang terkait dengan pilihan yang dipilih. Ketika dia membuat keputusan untuk membawa kehamilan sampai batas, dia harus siap untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa bantuan suami. Ini adalah keputusan yang menantang dari sudut pandang sosiologis karena kondisi sosio-budaya masyarakat kita masih terlihat memalukan, termasuk merendahkan seorang wanita hamil yang tidak memiliki suami sejati. Jika pilihan kedua, yang melibatkan aborsi dengan risiko provokasi, dipilih, maka kemungkinan ada bahwa ibu dan janin yang telah dikandung akan berada dalam bahaya. Bahkan jika mungkin untuk melakukan aborsi provokatif dengan cara yang aman, bahaya sanksi pidana masih akan diperoleh jika dapat dibuktikan bahwa aborsi provokatif yang dilakukan tidak memenuhi standar yang disediakan oleh hukum. Ini berlaku bahkan jika aborsi provokatif dapat dilakukan dengan aman. Ancaman yang didapatkan untuk pelaku aborsi provocatus dalam hukum pidana adalah hukum kriminal bagi mereka yang melakukan aborsi tanpa memperhatikan latar belakang atau alasan melakukan konten aborsi. Undang-undang ini berlaku bagi mereka yang melakukan aborsi terlepas dari alasan melakukan konten aborsi. Oleh karena itu, jika seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan memilih untuk melakukan aborsi induksi, baik atas permintaan sendiri atau dengan bantuan orang lain dengan atau tanpa persetujuan, maka menurut ketentuan KUHP, dia tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi hukum. KUHP tidak memberikan perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban pelecehan dan yang menjalani aborsi.

Aborsi yang sengaja melanggar banyak hukum (abortus provocatus criminalis) tertera dalam KUHP dan yang mematuhi konsep ilegal tanpa pengecualian dianggap oleh para paramedis sebagai terhalang secara signifikan dalam kemampuan mereka untuk melakukan tugas mereka. Peraturan tentang aborsi dalam hukum pidana bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Pasal 75 Ayat UU Kesehatan melarang aborsi secara umum, tetapi memungkinkan pengecualian dalam kasus darurat medis yang terdeteksi pada awal kehamilan, seperti ketika kehidupan ibu dan/atau janin terancam, atau ketika janin memiliki penyakit genetik parah atau cacat bawaan yang akan mencegah kelahiran normal. Pasal 36 UU Kesehatan mengatur perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban aborsi yang menyebabkan aborsi. Korban pemerkosaan diperbolehkan melakukan aborsi. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengizinkan aborsi dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, yang dapat

menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Indikasi medis ini untuk aborsi tunduk pada aturan dan peraturan yang ada, dan harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang kompeten dengan wewenang hukum untuk melakukan prosedur. Hukum memungkinkan legalisasi aborsi yang dilakukan dalam kasus-kasus seperti itu. Aborsi diperbolehkan jika kondisi tertentu terpenuhi, termasuk menerima saran dan saran dari profesional yang berwenang sebelum dan sesudah prosedur, memiliki aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan mencapai enam minggu, memiliki prosedur yang dilakukan oleh profesional kesehatan yang bersertifikat dengan keterampilan dan otoritas yang tepat, dan mendapatkan persetujuan ibu. Akibat dari stres yang dilewati oleh perempuan yang hamil hasil pemerkosaan dapat digunakan sebagai indikasi medis untuk melakukan aborsi, maka wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang kemudian melaksanakan aborsi dengan pematuhan beberapa kondisi akan mendapatkan perlindungan hukum, dan dia tidak dapat diadili secara kriminal karena telah melakukan aborsi ibu. Karena pemerkosaan dapat digunakan sebagai indikasi medis untuk melakukan aborsi ibu.

Hak perempuan diakui sebagai dasar untuk perlindungan hukum dalam Pasal 36 UU Kesehatan, yang memberikan perlindungannya kepada wanita yang telah menjadi korban aborsi (abortus provocatus) adalah legal bagi wanita yang telah diperkosa untuk melakukan aborsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, salah satu keadaan di mana seorang wanita diperbolehkan melakukan aborsi adalah jika wanita tersebut menjadi korban pemerkosaan selama kehamilan. Trauma emosional yang dialami seorang wanita sebagai akibat dari pemerkosaan saat hamil dapat dianggap sebagai alasan medis yang valid untuk mengakhiri kehamilan. Persyaratan yang ditetapkan oleh UU Kesehatan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk legalisasi tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, termasuk yang dalam kasus ini, adalah profesional kesehatan yang kompeten dan memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum untuk melakukan aborsi.

Simpulan

Pengaturan hukum pidana terkait *abortus provocatus* oleh korban perkosaan sudah diatur dalam KUHP Pasal 346 dan 349 bahwa dilarang melakukan aborsi terkecuali keterpaksaan seperti korban pemerkosaan, untuk pelaku atau pihak yang turut serta membantu aborsi. Tertulis di Undang-Undang Kesehatan Pasal 75, 76, 77, 194 sudah juga mengatur dilarangnya aborsi, namun juga dapat pengecualian jika syarat dalam peraturan tersebut terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari *abortus provocatus* dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diperbolehkan melakukan aborsi kepada perempuan korban perkosaan yang dimana tertera dalam pasal 75, 76, 77, dan 194. Tertulis pada Pasal 75 ayat (2) UU, salah satu alasan bahwa korban pemerkosaan tidak memenuhi syarat untuk aborsi sebagai akibat dari perkosaan adalah karena dapat menciptakan stres psikologis yang mungkin untuk menjadi stres psikologis sebagai alasan medis untuk penghentian kehamilan karena fakta bahwa itu mencakup efek-efek setelah pemerkosaan.

Daftar Pustaka

Afifah Wiwik, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, Jurnal Ilmu Hukum VOL. 9, nomor. 8

Cintyahapsari, dkk., 2022, *Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) oleh korban perkosaan*, Jurnal Kertha Semaya, Volume.10, Nomor.2

Ekotama, Suryono, dkk., 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan

Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hendrik, 2015, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Kusmaryanto, 2002, Kontroversi Aborsi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Chandra, Lilien Eka, 2006, Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal, Lifestyle.	